

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Bab I sampai dengan Bab IV disertasi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prespektif yuridis filosofis penanggulangan gratifikasi yang dilakukan perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis dihubungkan dengan hukum pidana dan etika profesi dapat penulis simpulkan bahwa: Penanggulangan gratifikasi yang dilakukan oleh perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia dalam perspektif yuridis hukum pidana di Indonesia, sebenarnya sudah diatur sejak Indonesia merdeka yang dimulai dengan UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Dalam WvS (*Wetboek van Strafrecht*) dan selanjutnya berdasarkan pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 menjadi KHUP yang berlaku sebagai hukum nasional. Pasal-pasal mengenai korupsi masuk dalam pengertian kejahatan-kejahatan jabatan yang diatur dalam BAB XXVII Buku II KUHP, selain itu ada juga diatur dalam pasal 209, 210, 418, 419 dan pasal 420 KUHP. KUHP sebagai *lex generalis* untuk penanggulangan korupsi di Indonesia, Negara juga hadir berusaha dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat, UU No.24/Perpu/1960, UU No. 3 Tahun 1971, UU No. 11 Tahun 1980 tentang SUAP, UU No. 31 Tahun 1999 yang sudah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang PTPK sebagai *lex specialis* dalam pemberantas dan penanggulangan korupsi di Indonesia. Namun seperti yang dibahas pada bab-bab sebelumnya bahwa aturan

perundang - undangan hukum pidana yang mengatur mengenai delik korupsi di Indonesia sebenarnya secara *das sollen* sudah sangat baik tapi pelaksanaan dan penindakannya *das sein* belum maksimal dan efektif. Praktek korupsi di Indonesia hingga saat ini sangat parah, kronis dan akut, termasuk praktek gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia. Praktik gratifikasi yang dilakukan perusahaan farmasi yang diwakili oleh *Medrep* atau *detailer* kepada dokter, dengan cara kerjasama dengan pemberian uang, komisi, hadiah, sponsor dengan tujuan supaya dokter mau meresepkan obat perusahaan farmasi tersebut. Dampak akibat perbuatan tersebut menyebabkan harga obat paten dan obat generik bermerek menjadi sangat mahal, karena biaya promosi perusahaan farmasi yang dialokasikan untuk gratifikasi ke dokter dibebankan kepada pasien yang membeli obat dengan harga sangat mahal dan tidak rasional. Kendala terbesar dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi khususnya gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter adalah karena tidak semua dokter di Indonesia berstatus sebagai pegawai negeri / ASN, sehingga perangkat hukum pidana khususnya KPK dengan UU PTPK tidak bisa menjangkau dan menjeratnya, sehingga tidak ada perkara gratifikasi yang di anggap suap yang dilakukan perusahaan farmasi terhadap dokter sampai masuk di pengadilan, walaupun sebenarnya banyak juga dokter yang berstatus sebagai pegawai negeri / ASN dan sudah ada bukti yang bisa digunakan untuk menjerat sebagai delik korupsi.

Dalam Prespektif filosofis penanggulangan gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter dihubungkan dengan etika profesi juga demikian. Peraturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai standar kompetensi dokter juga memihak pada kesejahteraan rakyat. Sanksi dan hukuman juga sudah jelas, apabila ada pelanggaran

etika profesi serta masuk dalam rumusan dan unsur-unsur pidana akan diselesaikan lewat MKEK dan MKDKI. Peraturan bagi para profesi dokter harusnya mengikat baik dari sisi etika profesi, peraturan pemerintah yang berdasarkan Sumpah Lafal Dokter sesuai dengan Sumpah Filsuf Hippokrates yang sangat luhur dan dihormati oleh para dokter sampai saat ini. KODEKI yang merupakan acuan panduan kode etik dan moral para profesi kedokteran adalah terjemahan dari asas-asas etika yang koheren menjadi ketentuan-ketentuan yang pragmatis yang memuat hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Tuntunan-tuntunan etis atau moral pada kegiatan pengembangan hukum praktis itu mencakup baik pada pembentukan hukum, penerapan hukum maupun pada penegakan hukum. Dalam konteks ini maka Etika Hukum mempersoalkan atau menunjuk pada pertanggung-jawaban moral dalam melakukan tindakan pembentukan, penerapan dan penegakan hukum yang menyangkut masalah pertanggung-jawaban profesional. Masalah ini berintikan masalah etika Profesi dalam mengemban fungsi pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Secara filosofis tindakan dokter yang mau menerima suap dari perusahaan farmasi supaya meresepkan obat penyupat telah mengalami pergeseran nilai luhur yang *officium nobile*.

2. Urgensi kriminalisasi sektor swasta (*bribery in the private sector*) UNCAC yang sudah di ratifikasi oleh Indonesia dalam penanggulangan gratifikasi yang perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia dapat penulis simpulkan bahwa : Dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana, pemerintah memperkuat instrument pemberantasan korupsi selain membentuk Lembaga anti korupsi yang diatur pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002, juga berupaya meratifikasi UNCAC dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Salah satu yang

diratifikasi adalah mengenai penyuapan pada sektor swasta, karena tidak semua dokter berstatus sebagai pegawai negeri / ASN tetapi banyak dokter yang berstatus swasta. Indonesia sudah 8 tahun meratifikasi *UNCAC*, namun belum seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya di formulasikan melalui peraturan perundang-undangan hukum nasional. Sehingga ketentuan yang ada dalam *UNCAC* tersebut tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam *UNCAC*, belum ada pidananya pada Undang-Undang TPPK, Salah satu yang belum dirumuskan adalah pasal 21 *UNCAC*, yang menyatakan bahwa negara-negara yang ikut meratifikasi *UNCAC* wajib untuk mempertimbangkan dan mengambil tindakan legislatif ataupun lainnya untuk menetapkan tindak pidana. Namun karena belum tertuang dalam peraturan yang ada maka membuat peluang bagi sektor swasta yang nakal untuk melakukan praktik penyuapan, khususnya gratifikasi perusahaan farmasi terhadap dokter yang berstatus swasta dalam pelayanan medis di Indonesia.

1.2. Saran

Setelah melihat permasalahan dan keadaan korupsi terkhusus gratifikasi yang dilakukan perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dimaksimalkan lagi penerapan dan penindakan hukum yang tegas kepada para pihak yang terlibat suap, yaitu perusahaan farmasi yang melakukan gratifikasi dengan cara kerjasama dengan dokter yang bersatus sebagai pegawai negeri / ASN dalam hal proses pereseapan obat yang menjadi obyek hukum. Dokter yang terbukti melakukan tindakan koruptif yang berstatus sebagai pegawai negeri bisa dijerat

dengan UU TPPK dan untuk dokter yang berstatus swasta bisa diajukan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) untuk diproses secara etik dan administratif berupa pencabutan ijin praktek kedokteran untuk selamanya sesuai KODEKI. Perusahaan farmasi yang terbukti melakukan suap juga bisa dijerat dengan UU TPPK dengan subyek hukum korporasi dan juga dapat menggunakan acuan panduan Hukum Administrasi Negara dalam hal ini yang sudah diatur dalam SK Kepala BPOM HK 00.05.3.2706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat pasal 9 untuk berani mengambil tindakan hukum yang tegas dengan memberi sanksi berupa pencabutan ijin edar usaha perusahaan farmasi tersebut bahkan berani untuk membubarkannya. Pemerintah khususnya Kemenkes harus mematok harga dan membuat standarisasi harga obat generik bermerek. Kemenkes juga harus lebih intensif dan masif lagi dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman kualitas obat generik yang sama dengan obat generik bermerek tetapi sangat berbeda jauh harganya, sehingga pasien bisa mengetahui dan berani dalam memilih dan meminta jenis obat yang diresepkan dokter, sesuai dengan hak pasien.

2. Perlu segera mengkriminalisasi penyuaipan sector swasta (*bribery in the private sector*) UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 2006 kedalam hukum nasional, khususnya kedalam pasal UU TPPK. Penulis sangat mendukung penuh terhadap langkah yang telah dilakukan Tim Penyusun Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan untuk Menggagas Perubahan UU Tipikor khususnya dalam BAB VII yang berjudul Kriminalisasi Delik Suap di Sektor Swasta (*Bribery in the private Sector*) UNCAC, termasuk rumusan pasal deliknya. Penulis sangat percaya, dengan

kriminalisasi delik suap sektor swasta di Indonesia akan membuat praktek penyuapan perusahaan farmasi terhadap dokter dalam pelayanan medis di Indonesia akan menurun. Profesi dokter akan kembali ke fitrahnya sebagai profesi yang mulia, luhur dan terhormat. Dokter dalam meresepkan obat akan menjadi lebih rasional mengenai indikasi obat. Harga obat menjadi murah tapi kualitas obat tetap yang terbaik untuk pasien. Pada akhirnya masyarakat akan semakin percaya dan hormat kepada dokter, sehingga seluruh rakyat Indonesia sejahtera lahir dan batin sesuai amanat dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A.Mashyur Effendi, HAM Dalam Demensi / Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, Ghalia Indonesia, Ciawi, 2017
- Hasrul Buamona, Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis, Parama, Yogyakarta, 2015
- Sampurno, Manajemen Pemasaran Farmasi, Gajah Mada University Press, Jogjakarta, 2011
- Robert Klitgaard, A Holistic Approach to the Fight Against Corruption, Naskah Pidato pada Second Session of the Conference of State Parties to the United Nations Convention against Anti-Corruption. Bali, 29 Januari 2008.
- A. Khudori Soleh, Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang, 2005.
- A. Khudori Soleh, Rowles Theory of Justice, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang, 2005.
- A. Widada Gunakaya SA, Filsafat Hukum, Harapan Baru, Bandung, 2014.
- A.Hamid S. Attamimi, Pancasila Cita Hukum Dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia, BP-7 Pusat, Jakarta, 1992,
- A.R.Brewer-Catias, Judicial Review in Comparative Law, Cambridge University Press, 1989, hlm.7. Dalam Widiada Gunakaya, Kihijakan Legislasi Tentang Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas.
- Abdul Wahid. Menggugat Idealisme KUHAP. Bandung: Tarsito, 1993.
- Achmad Fudholi, Disolusi & Pelepasan Obat In Vitro, Pustaka Pelajar, Jogja, 2013.
- aelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Yogyakarta: Paradigma, 2005,
- Agung Endro Nugroho, Farmakologi : Obat – Obat Penting dalam Pembelajaran Ilmu Farmasi dan Dunia Kesehatan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, Hukum Dan Keadilan Sosial, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Tanpa Penerbit, Jakarta.
- Algra, dkk, Mula Hukum, Binacipta, 1983, Jakarta, .
- Amirudin “et.al”, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,

- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010,
- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986,
- Andi Hamzah, Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Anne Peters, "Corruption as a Violation of International Human Rights", The European Journal of International Law, Vol. 29, No. 4, 2018.
- Anny Isfandyarie, Malpraktik Dan Resiko Medik, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005. (n.d.).
- Anthony Kennedy, An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom, Journal of Money Laundering Control, Vol.10, No.1, Tahun 2007.
- Arief Budiman, Teori Negara : Negara , Kekuasaan dan Ideologi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,
- Arief Sidharta (Penerjemah), Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Arief Sidharta, Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu itu? Pustaka Sutra, Bandung: 2008,
- Arif Gosita, Victimologi dan KUHAP, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Arif Gosita.Masalah Perlindungan Anak. Akademi Pressindo.jakarta1989
- B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 1999.
- B. Arief Sidharta, Bahan Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia Doktor Ilmu Hukum, Universitas Parahyangan, Bandung, 2015.
- B. Arief Sidharta. 1999. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia). Bandung: Mandar Maju. (n.d.).
- B. Arief Sidharta. Filsafat Hukum Pancasila. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- B. Arife Sidharta, Meuwissen tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2001,
- B.Herry Priyono, dalam buku KORUPSI melacak arti , Menyimak Implikasi, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018.
- Bahder Johan Nasution, 2005, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Rineka Cipta, Jakarta, .
- Bahder John, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesi (Pertanggungjawaban Dokter), PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Bambang Poernomo. Pandangan Terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana. (Yogyakarta: Liberty, 1982), .

- Bambang Purnomo, *Hukum Kesehatan Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Kesehatan*, Aditya Media, Yogyakarta, 1977,
- Bambang Waluyo, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998,
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1992. Hlm. 27. Lihat juga dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung: 1999
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi baru Hukum Pidana Indonesia) Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 1994, .
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Pengembangan ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Semarang, 25 Juni 1994.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, .
- Barda Nawawi, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Karya Non Publikatif (Bahan kuliah Fakultas hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang.
- Boles, Jeffrey R, *The Two Faces of Bribery: International Corruption Pathways Meet Conflicting Legislative Regimes*, "Michigan Journal of International Law", Vol. 4 No. 35, 2014.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr,
- Cecily Rose, Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr, *The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary* ,Oxford University Press 2019.
- Clive Day, *The Dutch in Java*, Oxford University Press, London, 1966.
- Daldiyono, *Menuju Seni Ilmu Kedokteran; bagaimana dokter berpikir dan bekerja*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Desriza Ratman, *Mediasi Non Litigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012,
- Dey Ravena & Kristian, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta, Prenada Media Group, 2017,
- Diana. M. Dinitto, *Social Welfare, Politics and public Policy*, Boston, Allyn & Bacon, 2000.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996,

- H. Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung: 2013.
- E. sumaryono, *Etika profesi Hukum*, Yogyakarta, Kanisius, 1995.
- E. Sumaryono, *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993,
- Endang kusumah astuti, *Hubungan Hukum Antara dokter dan Pasien Dalam upaya Pelayanan Medis*, Semarang, 2003.
- Ery Rustiyanto, *Etika Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009.
- Esmi Warassih, *Monograf Ilmu Hukum*, Endang Sutrisno (Editor), Dipublish, Jogjakarta 2014, .
- Franz Magnis Suseno. *Etika Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Franz Magnis Suseno dalam Budiono Kusumohamidjojo. *Ketertiban yang Adil Problematik Filsafat Hukum*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland: Kluwer, 1973
- G.P. Hoeffragels, *The Other Side of Criminology*, Deventer, Holland, Kluwer, 1973.
- H.R. Otje Salma S, *Filsafat Hukum, Perkembangan & Dinamika Masalah*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2012, .
- Hans Kelsen. *Teori Hukum dan Negara Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris*, (Jakarta: BEE Media Indonesia. 2007), .
- Happy Elda Murdiana, *Pengantar Ilmu Farmasi*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2019.
- Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam Kesalahan Medis*,
- Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter dalam Kesalahan Medis*, JHB-FORMASY-PARAMA, Yogyakarta, 2015,
- Hasrul Buamona, *Tanggung Jawab Pidana Dokter Dalam kesalahan medis*, Yogyakarta, 2015,
- Heine, Günter dan Thomas Rose, *Private Commercial Bribery A Comparison of National and Supranational Legal Structures*, (Freiburg: Ed. Iuscrim, 2003), .
- Hendri Wasito, Diar Herawati, *Etika Farmasi dalam Islam*, Graha Ilmu, Jogjakarta, 2008.
- Herman Bakir, *Filsafat Hukum, Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Heru Budianto , *Panduan Praktis Etika Profesi Dokter*, Sagung Seto, Jakarta, 2009.
- Howard C. Ansel, *Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1989.
- Indra yudha Koswara, *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien, Kajian Hukum dan Kode etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Deepublish, Sleman, 2020.

- Ircham Machfoedz, Qurota A'yun, Sri Arini Winarti, Hesty Widyasih, Kode Etik, Etika dan Lafal Sumpah Bidang Kebidanan, Keperawatan, Kesehatan Gigi, Sanitasi, Analisis Gizi, Kedokteran, Kedokteran Gigi, Fitramaya, Jogja, 2008
- Ismail Sunny. Mencari Keadilan. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Ismail Suny, Mencari Keadilan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Jamin Ginting, "Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indonesia", Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11, No. 3, September 2011.
- Johannes Gunawan, bahkan kuliah Metodologi Penelitian Hukum, Doktor Ilmu Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2015.
- Johnny Ibrahim, "Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif", Cet 1 Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.
- Juniadi Soewartojo, Korupsi, Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya, Jakarta, Balai Pustaka, 1998.
- K. Bertens, 1993, Etika, Pustaka Utama, Jakarta, .
- Kaelan M.S., Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni), Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kahar Mansyur, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, 1985, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlaq, Kalam Mulia, Jakarta, .
- Kim, Beck Sang, Dangling the Carrot, Sharpening the Stick: How an Amnesty Program and Qui Tam Actions Could Strengthen Korea's Anti-Corruption Efforts, "Northwestern Journal of International Law & Business," Vol. 36 No. 1, 2016.
- Lawrence Friedmen, Legal System; A social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lilik Mulyadi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi, Djambatan, Jakarta.
- M.Jusuf Hanafiah, Amri Amir, Etika Kedokteran & Hukum Kesehatan, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2017.
- Mardanis, Metode Penelitian Suatu Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 1998.
- Mas Marwan, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Galia Indonesia, Ciawi-Bogor, 2014.
- Meuwissen, Pengembanan Hukum, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung: FH Unpar.
- Meuwissen. Pengembanan Hukum. dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung: FH Unpar.

- Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Binacipta, Bandung, 1970.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Cet. Kedua, Bandung, Binacipta, 1986.
- Mochtar Kusumaatmadja. Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar.
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Moh. Hatta, Hukum Kesehatan dan Sengketa medik, Liberty, Yogyakarta, 2013.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, Sinar Bakti, Jakarta 1988
- Moh.Anief, Farmasetika, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Moh.Anief, Ilmu meracik Obat, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2015.
- Moh.Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UT, Jakarta, 1988.
- Muh.Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung, Alumni, 1992.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, PT. Alumni, Bandung: 1992. Hlm. 157. Lihat juga dalam : Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Cetakan Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 20.
- Muladi, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Ceramah dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas Hukum (UNDIP), Semarang 11 Januari 1995.
- Muladi, Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar dan Kongres ASEPHUPIKI, Bandung, 16 – 18 Maret 2008.
- Muladi. Hak Asasi Manusia Hakikat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. (Bandung: Rafika Aditama, 2007), .
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung, 1981.
- Mulyana W. Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia Suatu Pemahaman Kritis, Alumni, Bandung, 1981
- Munir Fuady, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat) ,Refika Aditama, Bandung 2009,
- Mustajab, Analisis Yuridis hubungan Hukum Antara dokter dan pasien Dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 4, Volume 1 Tahun 2013.

- Oemar Seno Adji, *Herziening-Ganti Rugi, Suap, Perkembangan Delik*, Erlangga 1981.
- Oloan Harahap, *Analisis Gugatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law*, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Alas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Ph. Visser't Hoft, *Penemuan Hukum (Judul Asli Rechtsvinding)*, Penerjemah B Arif Shidarta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan, 2001.
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsip, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Philipus M. Hadjon, *Perkembangan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Poedwijatna, 1991, *Tahu dan Pengetahuan Pengantar ke Ilmu dan Filsafat*, Rineka Cipta, Jakarta, .
- Purwadianto A *Peran KODEKI di Indonesia di masa datang, Seminar Revitalisasi Kode Etik Kedokteran*, Jakarta : FK Unika Atmajaya, 14 Oktober 2006.
- R. Tjiong, 1991, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- R. Tjiong, *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, PT. Radja Grafindo, Persada, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), .
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeri*, Galia Indonesia, Cet ke-4 Jakarta, 1990
- Salim HS dan Erlies Septiana Hurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014.
- Salim HS dan Erlies Septiana Hurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014, .
- Sampurno, *Manajemen Pemasaran farmasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum, Alumni*, Bandung, .
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- Sidharta, 1984, Pemeriksaan Klinis Umum, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sidharta, 1984, Pemeriksaan Klinis Umum, Dian Rakyat, Jakarta.
- Sidharta, Pemeriksaan Klinis Umum, Dian Rakyat, Jakarta, 1984
- smi Warassih, Monograf Ilmu Hukum, Endang Sutrisno (Editor), Dipublish, Jogjakarta 2014.
- Smith,C.Mickey, Principle of Pharmaceuthical Marketing, Lea & Febiger, Philadelphia, 1983.
- Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981 .
- Soedjono Dirdjosisworo. Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum. Bandung: Armico, 1984.
- Soekanto dan Loqman, 1985, Tanggung Jawab Hukum (liability) Dokter Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana, Majalah Padjadjaran Jilid ke-XV No. 1-2.
- Soekanto dan Loqman, 1985, Tanggung Jawab Hukum (liability) Dokter Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana, Majalah Padjadjaran Jilid ke-XV No. 1-2
- Soekanto, 1973, Pendidikan Hukum, Penelitian dan Profesi yang Berhubungan dengan Hukum. Majalah Hukum dan Keadilan Tahun ke- IV No. 5-6.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2002, .
- Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali, 2002, .
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Grafndo, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, Peranan ilmu Hukum Dalam Pembangunan, Makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia, Surabaya, 17 November 1984.
- Sri Soemantri M, Bunga Rampai Hukum tata Negara Indonesia, Alumni Bandung, 1992.
- Subekti dalam bukunya mengenai Hukum Perjanjian, Cetakan ke 4, Jakarta, Citra Aditya bhakti, 1987.
- Sudargo Gautama, Pengertian Negara Hukum, Bandung: Alumni, 1983.
- Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hiram, Alumni, Bandung, 1983,
- Sudargo Gautama. Pengertian Negara Hukum. Bandung: Alumni, 1983.
- Sudarto, Kapita Seleкта Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981.

- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. Bab-bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988.
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 2006
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Cet.1 Penerbit Alumni, Bandung, 1994.
- T. J. Johnson , Profesi dan Kekuasaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1991
- T. j. Johnson, 1991, Profesi dan Kekuasaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, .
- Tan, Boon Gin, The Law on Corruption in Singapore: Cases and Materials, (Singapura: Academy Publishing, 2007.
- Tavianto Yudha Patria. 2005. Perjanjian Terapeutik Antara Dokter Umum Dan Pasien Pada Klinik Mandiri Sederhana Di Kabupaten Bogor. Semarang. Tesis. Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/11521/1/2005MNOT4295.pdf>, Diunduh Pada Tanggal 12 Januari 2020.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim B., 2011, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, Raja Grafindo persada, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2013, Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila, Media Perkasa, hlm. 93. Bdk., Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum, Cetakan Kesatu, Nusa Media, Bandung.
- Teguh Prasetyo, 2015, Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.
- Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius ,Yogyakarta, .
- Theo Huijbers, 1982, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius ,Yogyakarta, .
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, .
- Theo Huijbers, Filsafat Hukum, PT. Kanisius., Yogyakarta, 1995.
- Thomas Stamford Raffles, The History of Java, Black Parbury and Allen, London, 1817.
- Veronica Komalawati, 1999, Peran Informed Corsent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Jakarta, .
- Veronica Komalawati, 1999, Peran Informed Corsent Dalam Transaksi Terapeutik, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Veronica Komalawati, Hukum dan Etika Praktek Kedokteran, Sinar Harapan, Jakarta, 1989,

Widiada, Kebijakan Legislasi tentang Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Tindak Pidana Korupsi, Desertasi, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2008.

Wila Chandrawila Supriadi , Hukum Kedokteran, CV Mandar Maju, Bandung, 2002.

Wilhamda, Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan, Medan, .

Wiryanto, S. P, Profesi Advokat, Alumni, Bandung, 1979

Yenni fitri Z, Tinjauan Hukum Dokter yang Berkolusi dengan Perusahaan Farmasi Dalam Meresepkan Obat, Jurnal Cendikia Hukum Vol. 3, No. 2, Maret 2018.

Zainal Asikin , Mengenal Filsafat Hukum,, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014.

PERATURAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998,

Undang-undang republic Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Undang-undang ini menjadi dasar pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN)

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang *Pengesahan United Nation Convention Against Corruption*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah sakit

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006

Undang-undang nomor 8 Tahun 2010

Undang-Undang No 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Penjelasan Umum atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tentang Lafal sumpah dokter

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah sakit dan Kewajiban Pasien

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah sakit

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/068/I/2020 Tentang Kewajiban Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendaliab Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Regristrasi Obat,

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 189/MENKES/SK/III/2006, Tentang Kebijakan Obat Nasional

Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tentang Promosi Obat

Surat Keputusan Kepala BPOM nomor HK.00.05.3.2706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.3.02706 Tahun 2002 Tentang Promosi Obat,

Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia, nomor 17? KKI /KEP/VIII/2006 tentang Pedoman Penegakkan Disiplin Profesi Kedokteran Konsil Kedokteran Indonesia

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/MENKES/SK/VIII/2013
Tentang Formularium Nasional

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/SK/IX/2002 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 Tentang
Pedagang Besar Farmasi Menteri Kesehatan

Keputusan Menteri Kesehatan republic Indonesia Nomor 312/MENKES/SK/IX/2013
tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2013

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2004

Instruksi Presiden RI Nomor 9 tahun 2011

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan
Pemerantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017

Dirjen yan Medik Nomor YM 02.04.3.5.2504 Tentang Pedoman hak dan kewajiban Pasien

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kode Etik Usaha farmasi Indonesia, disahkan dalam Rapat Pleno 1 Dewan Penasehat,
Majelis Pembina Kode etik dan Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia tanggal 19
Desember 2016 di Jakarta

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan dokter Indonesia No. 111/PBIA/2013 tentang
Penerapan Kode etik Kedokteran Indonesia

Surat Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia nomor.
HK.03.01/MENKES/159/I/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehat

DOKUMEN :

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan, Edisi II
(Penyelenggara Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI), 2008,
Jakarta

Kebijakan Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Kesehatan Tahun 2013 *Untuk Mencapai
Target RPJMN 2009-2014*, Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun
Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIASurabaya, 15-18 Juli 2012,
www.gizikia.depkes.go.id

Klasifikasi Perumusan Masalah Dalam Penelitian Hukum

- Robert Klitgaard, *A Holistic Approach to the Fight Against Corruption*, Naskah Pidato pada *Second Session of the Conference of State Parties to the United Nations Convention against Anti-Corruption*. Bali, 29 Januari 2008.
- Undang – Undang R.I No.36 Tahun 2009 *Tentang Kesehatan*, Citra Umbara, Bandung, 2017
- Pidato Kepala Negara Republik Indonesia pada pelantikan Menteri Kehakiman, tanggal 19 Januari 1974.
- Wilhamda, *Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Mutu Pelayanan Keperawatan*, Medan, 2011
- Salinan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 tahun 2011 *Tentang Disiplin Profesional Dokter dan dokter Gigi*
- LPPNRI, *Panduan Kegiatan Sadar Hukum Mengenai Korupsi Kolusi Nepotisme Bagi Aparatur. Pemerintah, Perguruan Tinggi dan masyarakat*, Jakarta, 2008
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Optimalisasi, Pelayanan Publik laporan tahunan KPK Tahun 2008*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2008
- Buku Saku Memahami gratifikasi, *Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Cetakan ke dua*, 2014
- Makalah kuliah e-Learning Kedokteran Islam pada Blok-2, *Etika dan Hukum Kedokteran*, Fakultas Kedokteran UMY
- The Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization, Credentialing, Priveleging, Competency, and Peer Review*, Joint Commission Resources, Illionis, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke 3*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1995/1996, *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta; Balai Pustaka, 1995
- Ahmad Fadlil Sumadi, 2012, *Hukum Dan Keadilan Sosial*, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung,, Tanpa Penerbit, Jakarta,
- Soejono Koesoemo Sisworo, tanpa tahun, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum*, FH UNDIP, Semarang
- Muchsin, Tanpa Tahun, *Nilai-Nilai Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia*, Tanpa Penerbit, Tanpa Tempat Penerbit
- Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Bina Cipta, Cetakan Kedua, Bandung, 1988
- Biro Hukum *Komisi Pemberantasan Korupsi, Menggagas Perubahan Undang -Undang Tipikor , Kajian Akademik dan Draft Usulan Perubahan*, 2019.

- Barda Nawawi, Kebijakan Kriminal (*criminal Policy*), Karya Non Publikatif (bahan kuliah Fakultas hukum Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang
- Fourth United Nations Congress, on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, Department of Economic and Social Affairs, UN, 1971
- Sixth, United Nations Congress, on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, Department of Economic and Social Affairs, UN
- Seventh United Nations Congress, on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, New York, Department of Economic and Social Affairs, 1986
- Cecily Rose, *Michael Kubiciel, dan Oliver Landwehr*, The United Nations Convention Against Corruption: A Commentary (Oxford University Press 2019
- Legislative Guide For The Implementation of The United Nations Convention Against Corruption
- State Of Implementation Of The Implementation of The United Nations Convention Against Corruption
- Priantoro Jaya Hairi, 'Urgensi Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Sektor Swasta', (2018) 24 Info Singkat (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI

MAJALAH :

- Meuwissen. *Pengembangan Hukum*. dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XII Nomor 1 Januari 1994, Bandung: FH Unpar
- Moctar Kusumaatmadja. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar
- Moctar Kusumaatmadja. *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional di Masa Kini dan di Masa Akan Datang*, dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XV Nomor 2 April 1997, Bandung: FH Unpar
- Soekanto, 1973, *Pendidikan Hukum, Penelitian dan Profesi yang Berhubungan dengan Hukum*. Majalah Hukum dan Keadilan Tahun ke- IV No. 5-6,
- Soekanto dan Loqman, 1985, *Tanggung Jawab Hukum (liability) Dokter Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana*, Majalah Padjadjaran Jilid ke-XV No. 1-2,
- Soekanto, 1973, *Pendidikan Hukum, Penelitian dan Profesi yang Berhubungan dengan Hukum*. Majalah Hukum dan Keadilan Tahun ke- IV No. 5-6
- Summary Report, resource Material Series No. 7, UNAFEI, 1974

JURNAL :

- A. Khudori Soleh, *Rowles Theory of Justice*, Teori Keadilan John Rawls, diterbitkan dalam Jurnal Ulul Albab, Vol. 5/1, UIN Malang, 2005.
- Anthony Kennedy, *An Evaluation of the Recovery of Criminal Proceeds in the United Kingdom*, *Journal of Money Laundering Control*, Vol.10, No.1, Tahun 2007
- Anne Peters, “*Corruption as a Violation of International Human Rights*”, *The European Journal of International Law*, Vol. 29, No. 4, 2018
- Boles, Jeffrey R, *The Two Faces of Bribery: International Corruption Pathways Meet Conflicting Legislative Regimes*, “*Michigan Journal of International Law*”, Vol. 4 No. 35, 2014
- Gerasimova krisnova, *Can Corruption and economic Crime be Controlled in Developing Countries and if so, Is it Cost- Efective ?*, *Journal of Financial Crime*, Vol 15 No 2, 2008, London: Emerald Group Publishing Limited,
- Grabriella R. Montinola dan Robert W. Jackman, *Sources of Corruption: A Cross-Country study*, *British Journal of Political Science*, vol. 32 No. 1 January 2002, Cambridge: Cambridge University Press
- Glenn T. Ware dan Gregory P. Noone, *The Anatomy of Transnational Corruption*, *International Affairs Review*, Vol. 14, No. 2, 2005,
- Harsono Njoto, *Perlindungan Hukum Terhadap Apoteker dalam Melaksanakan Profesi*, P.ISSN 2613-9200, E.ISSN 2613-9197
- Jamin Ginting, “*Perjanjian Internasional Dalam Pengembalian Aset Hasil korupsi di Indnesia*”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3, September 2011,
- Kebijakan kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi*, *Jurnal Spektrum*, Vol. 15/No.2/Oktober 2018
- Kim, Beck Sang, *Dangling the Carrot, Sharpening the Stick: How an Amnesty Program and Qui Tam Actions Could Strengthen Korea’s Anti-Corruption Efforts*, “*Northwestern Journal of International Law & Business*,” Vol. 36 No. 1, 2016
- Mustajab, *Analisis Yuridis hubungan Hukum Antara dokter dan pasien Dalam Pelayanan Kesehatan*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi 4, Volume 1 Tahun 2013
- Oloan Harahap, *Analisis Guigatan Bersifat In Rem Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi pada Sistem Common Law*, Medan: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009
- R. B. Budi Prastowo, *Delik Formil / Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil / Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Bandung, Juli 2006, Volume 24 No. 3,
- Soekanto dan Loqman, 1985, *Tanggung Jawab Hukum (liability) Dokter Di Tinjau Dari Segi Hukum Pidana*, *Majalah Padjadjaran* Jilid ke-XV No. 1-2.

Sri Pujiastutie et. al, Kerjasama Pemasaran Obat Antara Dokter dan Pedagang Besar Farmasi di Kota Bandung, Dihubungkan Dengan Kode Etik Kedokteran dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 3987/a/k/1973MIMBAR, 2004, Volume XII No. 1 Tersedia pada <http://mimbar.lppm.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/new/file545>

Tim Hope. *Community Crime Prevention dalam Reducing Offending: An Assessment of Research Evidence on Ways of Dealing with Offending Behaviour dalam Peter Goldblatt dan Chris Lewis (Ed.)*. London: Home Office, 1998

Ukilah Supriyatin, Hubungan Hukum Antara Pasien Dengan Tenaga Medis (dokter) Dalam Pelayanan Kesehatan, Volume 6 Nomor 2 – September 2018

Vidya Prahassacitta, 'Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Penyuaapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia dan Korea Selatan', (2017) 4 Jurnal Hukum & Pembaruan.

Yenni Fitri Z, *Tinjauan Hukum Dokter yang Berkolusi dengan Perusahaan Farmasi Dalam Meresepkan Obat*, Jurnal Cendikia Hukum Vol. 3, No. 2, Maret 2018

SEMINAR :

Barda Nawawi Arief, Efektivitas Perangkat Hukum Untuk menanggulangi Tindak Pidana korupsi, Makalah Pada Seminar "Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada era Peningkatan Supremasi Hukum :, Yayasan Setia Karya, Semarang, 11 November 2001

Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Perangkat Hukum Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi, Makalah pada Seminar Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Era Peningkatan Supremasi Hukum*, Yayasan Setia Karya, Hotel Gracia, Semarang, 11 November 2001

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembang Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi baru Hukum Pidana Indonesia)* Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1994

Purwadianto A. *Peran KODEKI di Indonesia di masa datang, Seminar Revitalisasi Kode Etik Kedokteran*, Jakarta :FK Unika Atmajaya, 14 Oktober 2006

Soerjono Soekanto, *Peranan ilmu Hukum Dalam Pembangunan, Makalah Simposium Peranan Ilmu Hukum Dalam Pembangunan Indonesia*, Surabaya, 17 November 1984

Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Materiil di Indonesia*, makalah disampaikan pada Seminar dan Konres ASEPHUPIKI, Bandung, 16 – 18 Maret 2008

Muladi, Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat, Ceramah dalam Rangka Ulang Tahun Fakultas Hukum (UNDIP), Semarang 11 Januari,

Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997